

Fakta material dalam polis reasuransi dan kaitannya dengan penerapan asas iktikad paling baik: Studi kasus Putusan No.

589/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel = The material facts in reinsurance policies and their relation to the implementation of the principle of utmost good faith: Case study Decision No. 589/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Gabriela Josephine, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539828&lokasi=lokal>

Abstrak

Reasuransi adalah jasa pertanggungan ulang bagi perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi dapat mengalihkan risikonya kepada perusahaan reasuransi. Sama seperti usaha asuransi, tertanggung ulang wajib untuk memenuhi asas iktikad paling baik yang mana ia harus menyampaikan fakta material terkait dengan pengalihan risiko tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah terdapat beberapa perbedaan pemahaman terkait fakta seperti apa yang termasuk sebagai fakta material. Perbedaan pemahaman atas fakta material tersebut seringkali menyebabkan muncul dugaan pelanggaran asas iktikad paling baik.

Permasalahan ini juga terjadi pada kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.589/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara PT Asuransi Umum Videi dengan PT Asuransi Bhakti Bayangkara. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas penerapan asas iktikad paling baik pada reasuransi. Selain itu, akan dibahas pemahaman terhadap fakta material untuk menilai bagaimana suatu fakta dapat dikatakan sebagai fakta material. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif sehingga penulis melakukan penelitian berdasarkan dengan bahan Pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa fakta material adalah fakta yang berkaitan dan fakta yang telah terjadi sebelumnya yang mana fakta tersebut berkaitan dengan risiko atas objek pertanggungan atau bahkan memiliki potensi untuk meningkatkan risiko.

.....Reinsurance is a service that involves reissuing insurance to insurance companies, allowing them to transfer their risks to reinsurance companies. Similar to insurance, the primary underwriter has a duty of utmost good faith to disclose material facts related to the transfer of risk. The challenge, however, arises from differing interpretations of what constitutes material facts. Differences in the understanding of these material facts often lead to suspicions of a breach of the principle of utmost good faith. This issue was also evident in the case of South Jakarta District Court Decision No. 589/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel between PT Asuransi Umum Videi and PT Asuransi Bhakti Bayangkara. Therefore, this thesis will examine the application of the principle of utmost good faith in reinsurance. In addition, it will address the understanding of material facts to assess how a fact can be considered material. The research method used in this thesis is the juridical-normative research method, which allows the author to conduct research based on literature. After conducting the research, the author concludes that material facts are those related to the insured object and events that have occurred in the past, which are related to the risk of the insured object or even have the potential to increase the risk.